



**RESIKO AKAD MUZARA'AH PERTANIAN KULIT  
MANIS DI DESA HULIM KECAMATAN SOSOPAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*


**Oleh:**

**IRFAN HASIBUAN**

**NIM. 132400057**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**



**RESIKO AKAD MUZARA'AH PERTANIAN KULIT  
MANIS DI DESA HULIM KECAMATAN SOSOPAN  
KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI  
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**IRFAN HASIBUAN**

**NIM. 132400057**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.  
NIP. 197203132003121002**

**Pembimbing II**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 197303112001121004**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2018**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Hasibuan  
NIM : 13 240 0057  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Resiko Akad Muzara'ah Pertanian Kulit Manis Di Desa  
Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas  
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 30 Oktober 2018

Pembuat Pernyataan



Irfan Hasibuan  
NIM. 13 240 0057

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irfan Hasibuan  
Nim : 13 240 0057  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Resiko Akad Muzara’ah Pertanian Kulit Manis Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan  
Pada tanggal, 30 Oktober 2018  
Yang Menyatakan



**IRFAN HASIBUAN**  
Nim: 13 240 0057



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUNAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

Hal : Skripsi  
An. Irfan Hasibuan

Padangsidimpuan, 30 Oktober 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidimpuan

Di-

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Irfan Hasibuan** yang berjudul **“Resiko Akad Muzara'ah Pertanian Kulit Manis Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

**Pembimbing I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.**  
NIP.19720313 200312 1 002

**Pembimbing II**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.**  
NIP.19730311 200112 1 004




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 [psp@gmail.com](mailto:psp@gmail.com)

---


**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**Nama** : Irfan Hasibuan  
**NIM.** : 132400057  
**JudulSkripsi** : **RESIKO AKAD MUZARA'AH PERTANIAN KULIT MANIS DI DESA HULIM KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**


**Ketua**


  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

**Sekretaris**

  
Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19801215 201101 1 009

**Anggota**

  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

  
Musa Aripin, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19801215 201101 1 009

  
Drs. H. Zulfan Efendi Hsb, M.A.  
NIP. 19640901 199303 1 006

  
Hasiah, M.Ag.  
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Oktober 2018  
Pukul : 08.30 s/d 11.30  
Hasil/Nilai : 75, 75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3, 28 (Tiga Koma Dua Delapan)  
Predikat : **SANGAT MEMUASKAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor: 1727 /In.14/D/PP.00.9/10/2018

**Judul Skripsi** : Resiko Akad *Muzara'ah* Pertanian Kulit Manis Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

**Ditulis oleh** : IRFAN HASIBUAN  
**NIM.** : 132400057

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 31 Oktober 2018

Dekan,



**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**

NIP.19731128 200112 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada Ummatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi ini berjudul "Resiko Akad *Muzara'ah* Pertanian Kulit Manis Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Komopilasi Hukum Ekonomi Syariah." merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Sebagai Wakil Rektor Bidang



Kemahasiswaan Dan Kerjasama Sekaligus Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi ini, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Ibu Dra. Asnah, M.A sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Sekaligus Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Musa Arifin, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Johan Alamsyah, SH. MH selaku Dosen Penasehat Akademik
5. Kepada seluruh bapak/ibu dosen, staf dan civitas akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan selama penulis melangsungkan pendidikan di IAIN Padangsidimpuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum Sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Termiji Hsb Selaku Kepala Desa Hulim, Bapak Pendi Siregar, Bapak Suhadi dan Bapak Ahmat Hasibuan yang telah membantu penulis untuk meneliti objek pembahasan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada ayahanda tercinta (**Juhan Hasibuan**) dan Ibunda (**Tiorun Hasibuan**) yang selalu sabar membimbing, memberi dukungan baik

materil maupun spritual, serta mendidik dan selalu memberikan motivasi peneliti yang tak terhingga kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada seluruh saudara/iku Tetti Rawati Hasibuan, Asrina Hasibuan, Mangara Hasibuan, Karmila Hasibuan, Rajab Hasibuan, Sutan Iskandar Lubis, Lukman Ansori Hasibuan, Roilan Siregar, Masrida Nasution, Mahdan Nasri Hasibuan, dan Seluruh Keluarga Besar Almarhum Sutan Napittor Hsb yang telah memberikan motivasi kepada peneliti tiada bosan-bosannya, Ridho dan kepercayaan kalian semua adalah kunci menuju masa depan saya.
10. Foto Copy Depan Kampus IAIN Padangsidempuan yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah Peneliti menyelesaikan Skripsi ini.
11. Terima kasih kepada Adinda Wahyuni Aflah Rambe yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman seperjuangan yang sudah saya anggap saudara/saudari selama kuliah dan insyaallah selamanya ada Idam Holid, Parulian Hanapi Siregar, Lukmanul Hakim Hasibuan, Herman Tohar Harahap, Imam Munandar Hsb, Musbar Halim, Deswinda Sari Harahap, Rusmi Yanti Pane, Nurlija Matondang, Romaito siregar, Hermita Panda Hasibuan, Hotdalila Daulay, Nikma Rosida, Fatimah Pulungan, Ela Pratiwi, Purnama Sari Nasution, longga sari, dan Nurhayati Batubara.
13. Selanjutnya Abanganda/Ayunda, Rekan Juang/ dan Adinda dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidempuan Khususnya Komisariat Lafran

Pane, Ikatan Mahasiswa Intelektual Padang Lawas (IKMIL PALAS), Ikatan Pemuda Mahasiswa Islam Padang Lawas Utara (IPMI PALUTA), Dewan Eksekutif Mahasiswa Dan Senat Mahasiswa IAIN Padangsidempuan, Kelompok Muda Mandiri Kreatif (KMMK) Padangsidempuan-Tapanuli Selatan dan keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah terkhusus Hukum Ekonomi Syariah-2 angkatan 2013 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu juga telah memberikan saya dukungan dan semangat, terimakasih atas doa, dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan Kepada penulis selama ini.

14. Kepada seluruh keluarga besar Dinas Pertanian Daerah Tapanuli Selatan yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahwa jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pada pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, 30 Oktober 2018  
Penulis

Irfan Hasibuan  
NIM. 132400057

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	..?..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	a
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### **3. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/

diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyiny

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengankata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan

kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

Nama : Irfan Hasibuan  
Nim : 13 240 0057  
Judul : Resiko Akad *Muzara'ah* Pertanian Kulit Manis Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Resiko pertanian kulit manis adalah suatu peristiwa yang terjadi pada pertanian kulit manis yang mengakibatkan kerugian terhadap pemilik lahan dan penggarap lahan.

Pembahasan dalam skripsi ini ialah resiko akad *muzara'ah* pertanian kulit manis dan penyelesaian resiko akad *muzara'ah* mengenai bagi hasil tanaman kulit manis ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *kualitatif deskriptif*. Metode *kualitatif deskriptif* merupakan suatu metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada saat penelitian berlangsung. Dalam referensi lain dituliskan juga bahwa metode *penelitian deskriptif* adalah metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Pertanian kulit manis batal jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap/melanggar perjanjian yang telah disepakati. Seperti yang terjadi di Desa Hulim dalam kerja sama kulit manis, seperti membiarkan lahannya tidak bersih dikarenakan ada lahan baru yang ia garap, tidak merawat dan membiarkannya kulit manis dililit tumbuhan lain akibatnya banyak yang mati, di tambah lagi keterbukaan penggarap terhadap pemilik lahan yang tidak ada, baik masalah kulit manis yang berpenyakit (harus di panen), masalah timbangannya, hanya memberi bagian pemilik lahan berbentuk uang (tanpa mengetahui timbangannya), di perjanjian bagi hasilnya 50 % bagian pemilik lahan dan 50 % bagian penggarap lahan, tetapi realisasinya hanya 30 % yang di berikan penggarap lahan. Kemudian komunikasi dan saling perhatian kedua pihak tidak terjaga dengan baik mulai dari awal kerja sama sampai berakhirnya kerja sama. Seharusnya perjanjian itu sudah berakhir karena telah merugikan pemilik lahan, tetapi karena adanya ikatan kekeluargaan makanya akad kerja sama itu tetap berjalan dan tetap berlaku (tidak batal). Dan bagian sipenggarap pun tetap seperti perjanjian semula (tidak ada pemotongan). Tetapi kalau secara aturan islam, ataupun kompilasi hukum ekonomi syariah itu sudah berakhir karena telah melanggar kesepakatan kerjasama sesuai pada Pasal 218 ayat (1) dan (2)

Kata kunci: resiko pertanian kulit manis, bagi hasilnya tidak sesuai perjanjian, dan tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dalam penyelesaian resiko akad muzara'ah pertanian kulit manis di desa Hulim kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Batasan Istilah .....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
1. Kajian/Penelitian Terdahulu.....	15
2. Landasan Teori.....	18
a. Pengertian <i>Muzara'ah</i> .....	18
b. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i> .....	23
c. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i> .....	29
a) Rukun-rukun <i>Muzara'ah</i> .....	29

b) Syarat-syarat <i>Muzara'ah</i> .....	33
d. Hal-hal Yang Membatalkan <i>Muzara'ah</i> .....	36
e. Pengertian Bagi Hasil .....	37
f. Resiko Secara Umum .....	39
g. Resiko Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	45
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
B. Jenis Penelitian .....	48
C. Sumber Data .....	50
D. Teknik Pengumpulan Data .....	51
E. Teknik Pengolahan Data.....	52
F. Teknik Analisis Data .....	53
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
1. Resiko Akad <i>Muzara'ah</i> Pertanian Kulit Manis Di Desa Hulim Kecamatan sosopan Kabupaten Padang Lawas.....	54
a. Lahan/Kebun tidak bersih/tidak diurus, kulit manisnya Banyak yang mati dan hilang .....	57
b. Komunikasi/Saling Perhatian Kedua Belah Pihak .....	59
c. Bagi Hasil .....	61
2. Tinjauan Penyelesaian Resiko Akad <i>Muzara'ah</i> Pertanian Kulit Manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah .....	65
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pengesahan Judul Skripsi
2. Surat Riset (izin Penelitian)
3. Surat balasan izin penelitian dari tempat penelitian
4. Daftar Wawancara penelitian
5. Dokumentasi Penelitian

## BAB I

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Sesuai firman Allah SWT dalam QS. Al-Qashash ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّدَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ  
الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن ۖ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۖ

*Artinya : dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Al-Hidayah, Cet III, 2002), 556

Dalam kehidupan sosial Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua tentang bermuamalah agar terjadi kerukunan antar umat beragama serta keuntungan bersama.<sup>2</sup>

Dalam islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah maha pemurah sehingga rezekinya sangat luas. Bahkan Allah tidak memberi rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras.<sup>3</sup> Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 172:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن  
 كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*

Seorang mukmin yang bekerja untuk memenuhi hidup dalam pandangan islam dinilai sebagai ibadah yang disamping memberikan perolehan material juga akan mendatangkan pahala.

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi Revisi ( Yogyakarta: BPFE,1978), hlm. 1.

<sup>3</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm. 169



Jika Allah SWT menyediakan bagi setiap orang kesempatan untuk mendapatkan mata pencaharian, jangan sampai ia meninggalkan dan memanfaatkan sebagaimana mestinya, karena islam melarang meminta-minta dan menghimbau orang islam untuk mendapat mata pencaharian dengan bekerja.

Kerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dan karenanya hukum bekerja adalah wajib. Kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian.<sup>4</sup>

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang ditentukan. Ia bisa melakukan aktivitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan dan minuman, dan sebagainya.<sup>5</sup> Bekerja sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah SWT pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan kuasai dengan baik.<sup>6</sup>

Kemungkinan untuk mendapatkan rezeki memang disediakan, tetapi untuk merealisasi kemungkinan itu orang harus berusaha. Dan untuk dapat berusaha ini masing-masing orang diberkati dengan kemampuan.<sup>7</sup> Disamping itu, ada hikmah lain, yaitu saling bertukar manfaat diantara kedua orang sehingga dapat

---

<sup>4</sup> Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008), hlm. 42.

<sup>5</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta :Gema Insani, 2001), hlm. 168.

<sup>6</sup> Ruqaiyah Waris Musqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2003), Edisi I, hlm. 66.

<sup>7</sup> Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali), Cet. Ket-I, Ed. I, hlm. 47.

melahirkan sebuah persahabatan dan rasa saling menyayangi antara sesama manusia. Dengan hal ini, seseorang juga dapat memiliki keistimewaan sifat amanah (dapat dipercaya). Semua itu adalah hikmah yang tinggi dan merupakan manfaat yang amat besar yang kembali kepada semua orang.<sup>8</sup>

Di sisi lain manusia tidak dapat hidup seorang diri tanpa bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin menyediakan, mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Ada orang yang memiliki barang, tapi tak memiliki barang lainnya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya terbatas dalam soal materi saja, tapi juga jasa dan keahlian (keterampilan). Dengan adanya kerja sama yang saling mengisi ini maka perkongsian akan maju secara meyakinkan. Bila usaha dibuka sendiri, maka tak mungkin terjadi, karena ketidakmampuan seseorang dalam salah satu aspek usahanya.<sup>9</sup>

Kerja sama ekonomi merupakan wujud dari kesadaran bahwa manusia secara fitrah adalah makhluk sosial yang eksistensinya sangat ditentukan oleh intraksinya dengan lingkungan sekitarnya.

Dalam usaha pertanian Islam mengenal pula adanya bentuk kerjasama bagi hasil yaitu *Muzara'ah*. Berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit

---

<sup>8</sup> Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Alih Bahasa Oleh : Faisal Saleh, dkk. (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), Cet. Ket- I, hlm. 489

<sup>9</sup> Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Islam*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), hlm. 95.

kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>10</sup>

Di kecamatan Sosopan tepatnya di Desa Hulim mayoritas masyarakatnya adalah petani, salah satu hasil tani dari Desa Hulim itu adalah kulit manis. Kulit manis merupakan suatu tanaman yang digantungkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dapur bagi rumah tangganya dan juga untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari dan biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya.

Dan kulit manis ini juga sebagai tabungan masyarakat Desa Hulim, waktu panennya paling cepat 8 tahun dan batas panennya tidak ditentukan. Disaat harga hasil tani yang lainnya menurun seperti karet, pinang, kopi, kemiri, dan lain-lainnya. Akibatnya tidak mencukupi untuk biaya hidup, maka disaat seperti inilah sering kulit manis ditumbangkan untuk dipanen. karena faktor perekonomian saat ini sangat berdampak kepada warga Negara Indonesia. Begitu juga kepada masyarakat Desa Hulim, karena jeritan masyarakat adalah bagaimana kami mau menyambung hidup dan menyekolahkan anak-anak sedangkan harga hasil tani kami sangat minim dan tidak cukup. Ujung-ujungnya menumbangkan kulit manis juga untuk menyambung hidup kami.

Desa Hulim mempunyai lahan yang begitu luas terutama dalam bidang pertanian kulit manis, pertanian kulit manis merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat di desa tersebut. Kulit manis adalah salah satu rempah-rempah yang

---

<sup>10</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, ( Jakarta :Kencana Prenada Media Grup, Jln. Tamabara Raya, No. 23, Rawa Manggung, 2012), hlm. 240.

punya rasa manis. Kayu manis berasal dari kulit kayu. Secara khusus, berasal dari lapisan dalam kulit kayu dari varietas pohon cemara, yakni genus *cinnamomun*. Kulit dari kayu akan dipisahkan dan kulit tersebut memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Perekonomian Desa Hulim secara keseluruhan di topang oleh pertanian kulit manis untuk memenuhi sekunder dan juga primer desa tersebut. Lahan yang begitu luasnya hanya dimiliki oleh sebagian orang masyarakat desa tersebut. Sedangkan sebagian orang yang tidak mempunyai lahan untuk dikelola sebagai penyambung perekonomian untuk keluarganya, mereka melakukan kerja sama dengan pemilik lahan/tanah yang tidak dikelola oleh pemilik tanah tersebut untuk dikelolanya dengan tanaman kulit manis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Termiji Hsb selaku kepala Desa Hulim, bahwa lahan dan bibit itu ditanggung oleh pemilik lahan/tanah, sedangkan pengelola hanya menjadi pengelola lahan/tanah tersebut.<sup>11</sup> Dalam pembagian hasil yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap tanah itu melakukan bagi hasil 50% bagi pemilik lahan/tanah dan 50% bagi pengelola lahan/tanah.

Begitu juga hasil wawancara yang saya lakukan dengan bapak Pendi Siregar yang berprofesi sebagai penggarap/pengelola lahan/tanah memaparkan bahwa lahan yang di kelolanya lahan dan bibitnya tersebut disediakan oleh pemilik lahan/tanah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Wawancara sebelum penelitian, Ahmad Termiji Hsb (Hulim), 02 Juni 2018.

<sup>12</sup> Wawancara sebelum penelitian, Pendi Siregar (Hulim), 03 Juni 2018

Dalam pembagian hasil kulit manis tersebut, sering kali terjadi apa yang disepakati diawal tidak terlaksana dengan semestinya. Seperti halnya yang dialami oleh bapak Ahmad Termiji Hsb yang memiliki lahan/tanah, bibit, dan bapak Pendi Siregar yang mengelola kulit manis tersebut. Di awal perjanjian mereka sepakat, bahwa bapak Pendi Siregar akan memberikan hasil dari pengelolaan kulit manis dengan bagi hasil 50% bagian bapak Ahmad Termiji Hsb dan bapak Pendi Siregar sudah berjanji akan mengelola lahan kulit manis dengan baik dan tanggung jawab. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan, dan bapak Pendi Siregar tidak melaksanakan sesuai kesepakatan mereka, bapak Pendi Siregar hanya memberikan hasil panennya 30% dan tidak membersihkan dan mengelola lahan yang ia garap dengan baik, bahkan tidak mengurus, merawat dan menjaga kulit manis tersebut dengan baik. Sehingga bapak Ahmad Termiji Hsb merasa dirugikan karena pengelola kulit manis tidak merawat sesuai kebutuhan pohon kulit manis.

Sama halnya dengan yang dialami oleh Bapak Suhadi yang memiliki lahan kayu manis yang dikelola oleh bapak Ahmat Hasibuan. Pak suhadi merasa keberatan Karena Pak Ahmad membiarkan dan tidak merawat kayu manis dengan baik. Oleh karena itu kayu manis tersebut banyak yang mati pas ditanam karena perawatan yang kurang baik.<sup>13</sup> Satu-dua Tahun penggarap masih aktif dalam mengelola lahan yang diperoleh dari pemilik lahan, pohon kulit manis yang ditanam penggarap pun masih terawat. Tetapi setelah lewat 2 (Dua) Tahun penggarap pun makin jarang kelahan yang di maksud bahkan tidak pernah sama

---

<sup>13</sup>Wawancara sebelum penelitian, Suhadi dan Ahmad Hasibuan (Hulim), 04 Juni 2018

sekali dalam 6 Bulan, sehingga pohon kulit manisnya banyak yang mati akibat dari lilitan tumbuhan lain terhadap batangnya.

Dari fenomena diatas untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti akad *muzara'ah* dalam kerja sama pertanian kulit manis di Desa Hulim Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas. Penulis merasa permasalahan ini penting diteliti karena akan membantu pelaksanaan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Melalui permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis ingin meneliti dalam suatu penelitian yang berjudul : “ **RESIKO AKAD MUZARA'AH PERTANIAN KULIT MANIS DI DESA HULIM KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana resiko akad *muzara'ah* pertanian pada tanaman kulit manis di Desa Hulim Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah?
2. Bagaimana penyelesaian resiko akad *muzara'ah* mengenai bagi hasil tanaman kulit manis ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap Resiko akad *Muzara'ah* pada tanaman kulit manis di Desa Hulim, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.

2. Untuk mengetahui tinjauan kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap Resiko bagi hasil pada tanaman kulit manis di Desa Hulim, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.

#### **D. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata demi kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka memerlukan penjelasan atau batasan istilah sebagai berikut:

##### 1. Resiko Pertanian Kulit Manis

Resiko perbankan adalah resiko yang dialami sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai bidang seperti keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso dan berbagai bentuk financial lainnya, dimana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk financial.<sup>14</sup>

Resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko ini mencakup risiko produk dan risiko pembiayaan korporasi.<sup>15</sup>

Resiko pasar (*market risk*), merupakan resiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variable pasar (*adverse movement* berupa suku bunga dan nilai tukar).<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Zamil Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana,2008), hlm. 288

<sup>15</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (jakarta : Pustaka Alfabet), hlm. 61

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 62

Resiko adalah ketidak pastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan.<sup>17</sup> Resiko disebut juga sebagai Bahaya , akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.<sup>18</sup>

Pertanian diberi arti terbatas dan arti luas, dalam arti terbatas, defenisi pertanian adalah pengolahan tanaman dan lingkungannya agar memberikan suatu produk. Sedangkan dalam arti luas pertanian adalah pengolahan tanaman, ternak dan ikan agar memberikan suatu produk. Pertanian yang baik adalah pertanian yang dapat memberikan produk jauh lebih baik daripada apabila tanaman, ternak atau ikan tersebut dibiarkan hidup secara alami.<sup>19</sup>

Kulit Manis adalah sejenis rempah-rempah yang diperoleh dari kulit bagian dalam beberapa spesies pohon genus cinnamomun yang digunakan untuk masakan yang manis dan sedap. Selain sebagai penambah cita rasa masakan tumbuhan kayu manis dikenal memiliki berbagai khasiat diantaranya sebagai anti cacing, anti diare, mengobati demam, dan berperan sebagai anti septic.<sup>20</sup>

Dengan demikian resiko pertanian kulit manis adalah suatu peristiwa yang terjadi pada pertanian kulit manis dan mengakibatkan kerugian terhadap pemilik lahan dan penggarap lahan.

---

<sup>17</sup> Griffin, R.W. *Management Jilid 1*, (Jakarta : Erlangga 2002), hlm. 715.

<sup>18</sup> Hanafi, Mamduh, *Managemen Resiko*, ( Yogyakarta : YKPN, 2006), hlm. 1.

<sup>19</sup> Soetriono Rijanto Anik Suwandari, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jember: 2002), hlm.1.

<sup>20</sup> Trubus, Cinnamomun burmanni, 2012, hlm. 355.



2. Bagi Hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pengelola (Mudharib). Proses penentuan tingkat bagi hasil diperlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil.<sup>21</sup>
3. Akad *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanam dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>22</sup>
4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kata kompilasi berasal dari kata *compile* yang artinya menyusun, mengumpulkan dan menghimpun.<sup>23</sup> Kata bendanya adalah *compilation* yang artinya penyusunan, pengumpulan, dan penghimpunan.

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *Al-hulk* yang berarti aturan (*rule*), putusan (*judgement*), atau kletetapan (*provision*).<sup>24</sup> Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum diartikan ”menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.”<sup>25</sup> Adapun Elizabeth A.Martin mengemukakan bahwa hukum adalah “*the enforceable body of rules that*

---

<sup>21</sup> Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi*, Ed 2 Cet I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hlm. 799-800.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : PT. Raja Grofindo Petrsada, 2013), hlm. 54.

<sup>23</sup> John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 132.

<sup>24</sup> Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus Al-Maurid: Arab-Inggris-Indonesia* ter. Ahmad sunarto (Surabaya: Halim Jaya, 2006), hlm. 305.

<sup>25</sup> HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 571

*govern any society or on of the rules making up the body of law, such as act of parliament*” artinya sebuah aturan yang dilaksanakan oleh tubuh aturan yang mengatur setiap masyarakat atau membuat tubuh hukum, seperti bertindak dari parlemen.<sup>26</sup>

Adapun ekonomi syariah dijelaskan dalam KHES, Buku I, Bab I, Pasal I yakni ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip syariah.<sup>27</sup>

Dengan demikian, KHES adalah penyusunan atau pengumpulan atau penghimpunan berbagai aturan, putusan atau ketetapan yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah khususnya resiko akad *muzara'ah* tanaman kulit manis.
2. Semoga menjadi kajian dan informasi bagi masyarakat Padang Lawas dalam memperkaya ekonomi kerakyatan terutama di Desa Hulim, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.

---

259 <sup>26</sup> Elizabeth A. Martin, (ed), *a Dictionary of law* (New York : Oxford University, 1997), hlm.

<sup>27</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Bandung : Fokus Media, 2010), hlm. 8

3. Memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan dalam menyusun proposal ini, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum dari penelitian dan meletakkan masalah tersebut layak untuk diteliti. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang memuat ide-ide ini, kemudian rumusan masalah yang muncul dari latar belakang, dilanjutkan dengan tujuan penelitian, batasan istilah, dan kegunaan penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

Bab II merupakan penjelasan tentang kajian terdahulu dan landasan teori yang mencakup akad *muzara'ah* pertanian kulit manis. pengertian *Muzara'ah*, dasar hukum *muzara'ah*, rukun dan syarat *Muzara'ah*, hal-hal yang membatalkan *Muzara'ah*, pengertian bagi hasil, resiko secara umum dan resiko menurut kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Hal ini sangat penting untuk memberikan deskripsi yang jelas, sehingga pada pembahasan bab selanjutnya dapat dijadikan gambaran dasar.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitian. Lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data. Bab ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian dengan fasilitas yang benar-benar terandalkan dan dapat diuji sedemikian rupa.

Bab IV hasil penelitian merupakan bab yang membahas mengenai resiko akad *muzara'ah* pertanian pada tanaman kulit manis di Desa Hulim Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas di tinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah dan resiko akad *muzara'ah* mengenai bagi hasil tanaman kulit manis ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab V penutup ini berisikan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah dan saran-saran penyusun terhadap resiko akad *muzara'ah* dan bagi hasil pada tanaman kulit manis.

## BAB II

### Resiko Akad *Muzara'ah* Pertanian Kulit Manis

#### 1. Kajian/Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait bagi hasil tanah pertanian bukan pertama kali dilakukan. Penelitian yang pernah dilakukan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat landasan dalam penelitian ini, antara lain:

- a). Dewi Mutmainah (2009) dengan judul pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Jojog kec. Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari Ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, dimana peneliti mengumpulkan data primer (Wawancara dan Observasi) dan data sekunder (Dokumentasi).

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, masih banyak masyarakat di Desa Jojog yang melakukan *muzara'ah* tidak sesuai dengan ekonomi islam karena cara bagi hasil yang dilakukan tidak berdasarkan perolehan hasil panen, akan tetapi dengan cara bagi area. Cara yang dilakukan tersebut menyebabkan pembagian hasil tidak jelas (masalah gharar) dan merupakan suatu kerja sama yang tidak adil karena salah satu pihak akan dirugikan. Jadi pelaksanaan *muzara'ah* di Desa Jojog masih harus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam agar pembagian hasilnya merata.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dewi Mutmainah, *Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Jojog kec. Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari Ekonomi Islam*, 2009

b). Malem (2008),<sup>2</sup> yang berjudul “ Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo)”. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dimana pendekatan terhadap permasalahan dengan meneliti kenyataan (fakta empiris) dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Teori, Hasil-hasil penelitian dan laporan-laporan yang berhubungan dengan objek penelitian. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa :

- 1). Perjanjian bagi hasil sudah dikenal di masyarakat Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tersebut, hal ini dikarenakan sistem kekerabatan di masyarakat tersebut yang masih erat, para pihak masih ada hubungan keluarga. Pengusahaan dan pengolahan tanah/lahan dengan sistem bagi hasil di maksudkan untuk membantu ekonomi penggarap/keluarga, juga dengan maksud agar tanah tersebut tidak terlantar.
- 2). Secara umum karakteristik perjanjian bagi hasil atas tanah pertanian yang ada pada masyarakat di Kecamatan Payung Kabupaten karo adalah : Perjanjian di buat secara lisan atau tidak tertulis tanpa saksi, imbangan pembagian hasil tanah yang menjadi hak para pihak adalah  $\frac{1}{2}$  bagian untuk pemilik tanah dan  $\frac{1}{2}$  untuk bagian penggarap, disamping itu ada

---

<sup>2</sup> Malem, *Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo)*, 2008

pula  $\frac{1}{3}$  untuk pemilik tanah dan  $\frac{2}{3}$  untuk penggarap tergantung pada jenis tanaman yang ditanam di atas lahan pertanian, pemilik hanya menyerahkan tanah, sedangkan segala biaya produksi dan tenaga kerja ditanggung oleh penggarap. Bentuk dan jangka waktu bentuk perjanjian tidak diatur secara tegas, perjanjian didasarkan kepada asas kekeluargaan, kesepakatan, dan saling percaya di antara para pihak, yang menjadi objek perjanjian bagi hasil adalah bukan tanah melainkan tenaga dan tanaman pangan, belum ada indikasi pemerasan terhadap pihak penggarap.

- 3). Adapun faktor penghambat tidak terlaksananya Undang-Undang No.2 Tahun 1960 di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo adalah belum memasyarakatnya Undang-undang bagi hasil tersebut khusus di lokasi penelitian, bahkan semua baik responden, Kepala Desa, Aparat Pemerintahan di Kecamatan dan di Kabupaten belum mengetahui tentang keberadaan Undang-undang bagi hasil tersebut. Umumnya masyarakat merasa nyaman dengan perjanjian bagi hasil yang dibuat berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut, belum ada sosialisasi, termasuk pengawasan serta langkah penertiban dari instansi terkait sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang.
- c). Slamet Widodo (2004), dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan salak di Desa Sewukan Kecamatan dukun Kabupaten Magelang”. Dalam skripsi ini Slamet menyimpulkan bahwa perjanjian bagi

hasil tersebut mengalami cacat hukum karena mengalami ketidakjelasan waktu berakhirnya perjanjian sewa sebagai syarat sahnya suatu perjanjian sewa, sedangkan pembagian hasilnya telah memenuhi rasa keadilan sehingga tidak bertentangan dengan hukum islam.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang diatas, dapat diketahui bahwa penelitian ini hampir sama dengan penelitian terdahulu, yaitu membahas tentang kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang sering disebut *muzara'ah*. Kemudian perbedaannya adalah dalam penelitian terdahulu membahas tentang pengaruhnya terhadap pendapatan petani, sistem bagi hasil yang ditinjau dari ekonomi islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang resiko akad *muzara'ah* pertanian kulit manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## 2. Landasan Teori

### a. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan Tanaman)<sup>4</sup>, *muzara'ah* memiliki dua arti yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharh al-zur'ah* (melemparkan tanaman) maksudnya adalah modal (*al-budzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz, makna

---

<sup>3</sup> Slamet Widodo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Bandung : PT. Alma' Arif, 1996), hlm. 81



yang kedua adalah *al-inbat* makna hakiki, makna yang kedua berarti menumbuhkan.<sup>5</sup>

Menurut Hanafiah *Muzara'ah* ialah akad untuk bercocok tanam dengan sevagian yang keluar dari bumi. Menurut Al-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri bahwa *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang di hasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.<sup>6</sup>

Akad *Muzara'ah* adalah akad transaksi kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada sipenggarap untuk menanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>7</sup>

Menurut para ulama ada yang berpendapat bahwa *muzara'ah* sama dengan *mukhabarah*, menurut Hanafiah, *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* hampir tidak bisa dibedakan, *muzara'ah* menggunakan kalimat *bi ba'd al-kharij min al-ard*, sedangkan dalam *mukhabarah* menggunakan kalimat *bi*

---

<sup>5</sup> Hadi Suhendi, *Fiqh mu'amalah*, (Jakaarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 153

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm. 153-155.

<sup>7</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi syari'ah*, Kencana prenada Media Group, Jln. Tambara Raya, No.23, Rawa Manggung, Jakarta, 2012, hlm. 240.

*ba'd ma yakhruju min al-ard*, menurut Hanafiyah belum diketahui perbedaan tersebut berdasarkan pemikiran hanafiyah.<sup>8</sup>

Menurut Dharin Nas, Al-Syafi'i berpendapat bahwa *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Sedangkan *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.<sup>9</sup>

Menurut Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat bahwa *Mukhabarah* adalah sesungguhnya pemilik tanah hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola tanah dengan sebgaiapa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.<sup>10</sup>

Imam Mawardi menyatakan bahwa *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah*, yaitu menyewa tanah dengan ganti sebagian dari hasil panen. Hanya saja berbeda pada asal kata *mukhabarah*, yakni dikaitkan dengan praktek demikian di khaibar.

Imam Taqiyuddin di dalam kitab *Kifayatul Ahya'r* menyebutkan bahwa *muzara'ah* adalah menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian yang keluar dari padanya. Sedangkan

---

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Loc. Cit.* hlm. 53.

<sup>9</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 205.

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit*, hlm. 54.

*mukhabarah* adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.<sup>11</sup>

Setelah diketahui defenisi-defenisi di atas, dapat dipahami bahwa *mukhabarah* dan *muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaannya adalah terjadi pada peristiwa yang sama yakni pemilik tanah menyerahkan tanah kepada orang lain untuk dikelola, perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukhabarah*, jika modal dari pemilik tanah disebut *muzara'ah*.

*Muzara'ah* berasal dari kata *zara'a* berarti menanam, menaburkan benih. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-An'am (6):141,

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu

<sup>11</sup> Imam Taqiyuddin, *Kifayatul ahyar*, Juz I, Dar al-Ihya', (Surabaya Indonesia), hlm.314.

*berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*

Jadi *muzara'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebahagian yang keluar sebagian darinya. Dan secara istilah *muzara'ah* berarti kerjasama antara pemilik lahan dengan petani penggarap dimana pemilik lahan memberikan tanah kepada petani untuk digarap agar dia mendapatkan bagian dari hasil tanamannya. Misalnya seperdua, sepertiga, lebih banyak atau lebih sedikit dari pada itu.<sup>12</sup>

Sehingga *muzara'ah* diartikan dengan kerja sama pengelolaan antara pemilik dengan penggarap dimana pemilik memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Menurut Jumhur ulama ada Empat rukun dalam *muzara'ah*.<sup>13</sup>

1. Pemilik tanah
2. Petani penggarap
3. Objek *al-muzara'ah*
4. Ijab dan qabul secara lisan maupun tulisan

---

<sup>12</sup> Diakses Pada 25 Maret 2014 dari [http://tehedisambas.blogspot.com/2012/03/muzara'ah - dalam -ekonomi-islam.html](http://tehedisambas.blogspot.com/2012/03/muzara'ah-dalam-ekonomi-islam.html)

<sup>13</sup> Haroen Nasreon, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 278.

## b. Dasar Hukum *Muzara'ah*

### 1. Dalam Al-Qur'an

Dalam Al-qur'an di sebutkan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ  
وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَتَائِنُ قَوْمٍ أَن  
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS.Al-ma'idah :2)<sup>14</sup>*

<sup>14</sup> Al-Qur'an surah al-maidah ayat 2

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada manusia agar saling tolong menolong dalam kebaikan. wujud tolong menolong ini tidak hanya dalam bentuk memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu, tetapi juga dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan kepada mereka. Dalam usaha pertanian, tidak semua orang yang memiliki kemampuan mengelola lahan perkebunan. Adakalanya seorang pemilik kebun tidak dapat mengelola lahannya karena ada kesibukan lain sehingga kebunnya tidak terurusnya. Sementara disisi lain, masih banyak orang yang memiliki dan membutuhkan lahan untuk dikelolanya. Dan disinilah saatnya mereka dapat melakukan usaha bersama dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ  
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ <sup>15</sup>

*Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain.*

<sup>15</sup> Al-Qur'an Surah Al-Zukhruf Ayat 32

*dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*<sup>16</sup> ( *Q.S. Al-Zukhruf Ayat 32*).

Ayat ini menegaskan bahwa penganugrahan rahmat Allah, apalagi pemberian wahyu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia, apakah mereka yang musyrik, durhaka, dan bodoh itu yang dari saat ke saat dan secara bersinambuga membagi-bagi rahmat tuhan pemelihara dan pelimpah rahmat bagimu, wahai nabi yang agung, tidak kami telah membagi melalui penetapa hukum-hukum kami tetap kan antara mereka serta berdasar kebijaksanaan kami baik yang bersifat umum maupun khusus kami telah membagi-bagi sarana kehidupan dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan kami telah meningkatkan sebagian mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain peninggian beberapa derajat agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain sehingga mereka dapat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penggunaan kata *Rabbika* yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saw. Kata *ma'isyatahum*/penghidupan mereka, terambil dari kata *'aisy* yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. *Ba'dhuhum ba'dhan*/sebagian kamu atas sebagian yang lain

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Cv Diponegoro, Bandung, 2010, hlm.491.

mencakup semua manusia. Misalnya, si kaya membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya.<sup>17</sup>

Adapun dalam ayat lain dalam Al-Qur'an yakni dalam Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah ayat 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾  
 وَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُمْ أَأَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya : Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya.<sup>18</sup>

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanama yang tumbuh ataukah kami yang menjadikannya begitu.

## 2. Dalam Hadits

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ  
 ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ  
 مِنْهَا مِنْ تَمَرٍ أَوْ زَرَعٍ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ  
 وَجَابِرٍ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 12, Letera Hati, Jln. Kertamukti, Jakarta, 2010, hlm.240-241.

<sup>18</sup> Al-Qur'an Surah :56 Ayat 63-64



بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ لَمْ يَرَوْا  
 بِالْمُزَارَعَةِ بِأَسَا عَلَى النِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ  
 الْبُذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ  
 الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ النَّخِيلِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ بِأَسَا وَهُوَ  
 قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَلَمْ يَرَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنَ الْمُزَارَعَةِ  
 إِلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberi upah kepada penduduk Khaibar setengah bagian dari hasil panen kurma atau tanaman lain.<sup>19</sup> Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Anas, Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit dan Jabir. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih dan hadits ini menjadi pedoman amal menurut sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka. Mereka membolehkan dalam masalah muzara'ah sebanyak setengah, sepertiga atau seperempat, namun sebagian mereka memilih pendapat yang menetapkan bahwa benih pada pemilik tanah, ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama memakruhkan muzara'ah sebanyak sepertiga atau seperempat, namun mereka membolehkan musaqah pohon kurma sebanyak sepertiga atau seperempat, ini menjadi pendapat Abdul Malik bin Anas dan Asy Syafi'i, sebagian mereka berpendapat tidak sah sedikitpun dari hasil muzara'ah kecuali bumi menghasilkan emas atau perak (TIRMIDZI - 1304).*

<sup>19</sup> Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, di terjemahkan Kathur Suhardi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Cet-1 : Jakarta : Darul Falah, 2002), hlm. 677

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ  
عُمَرَ يَقُولُ مَا كُنَّا نَرَى بِالْمُزَارَعَةِ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ  
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا فَذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ قَالَ  
لِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ  
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَجًا مَعْلُومًا

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari 'Amr bin Dinar, ia berkata; aku mendengar Ibnu Umar berkata; kami menganggap muzara'ah adalah sesuatu yang diperbolehkan hingga aku mendengar Rafi' bin Khadij berkata; sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang darinya. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Thawus. Lalu ia berkata; Ibnu Abbas berkata kepadaku; sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang darinya. Akan tetapi beliau bersabda: "Sungguh, salah seorang diantara kalian memberikan tanahnya kepada saudaranya adalah lebih baik daripada ia mengambil upah tertentu atas tanah tersebut (ABU DAUD - 2941).<sup>20</sup>"*

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّنِّيَّانِيُّ أَخْبَرَنَا  
شَرِيكَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ  
أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah mengabarkan kepada kami Al Fadlal bin Musa As Sinani, telah*

<sup>20</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, diterjemahkan KMCP dan Imron Rosadi, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 653.

*mengabarkan kepada kami Syarik dari Syu'bah dari Amru bin Dinar dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengharamkan muzara'ah namun beliau memerintahkan untuk menjadi teman sebagian mereka dengan sebagian yang lain.*<sup>21</sup> (TIRMIDZI - 1306).

### **c. Rukun dan Syarat *Muzara'ah***

#### **a). Rukun-rukun *Muzara'ah***

Menurut Hanafiah rukun *muzara'ah* dan *Mukhabarah* ialah “akad, yaitu ijab dan Kabul ntara pemilik dan pekerja, secara rinci rukun-rukunnya yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal dan alat-alat untuk menanam”.<sup>22</sup>

Menurut Jumhur Ulama ada empat rukun dalam *muzara'ah* dan *mukhabarah*.<sup>23</sup>

- 1). Pemilik tanah
- 2). Petani penggarap
- 3). Objek Al-Muzara'ah
- 4). Ijab dan Kabul secara lisan maupun tulisan.

Jumhur ulama membolehkan akad *Muzara'ah* dan *mukhabarah*, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

---

<sup>21</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz:II*, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, (Surabaya : Al-Hidayah), hlm. 989

<sup>22</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 158

<sup>23</sup> Haroen Nasreon, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 278

### 1.) Penggarap dan pemilik tanah (akid)

Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah pihak-pihak yang mengadakan akid, maka para mujtahid sepakat bahwa akad *muzara'ah* sah apabila dilakukan oleh: seseorang yang telah mencapai umur, seorang berakal sempurna dan seseorang yang telah mampu berikhtiar.

akad *Muzara'ah* tidak bisa dilaksanakan diatas orang gila dan anak kecil yang belum pandai, maka akad ini dapat terjadi dengan adanya pernyataan membolehkan. Hal ini dibolehkan apabila ada izin dari walinya. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan kemampuan yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan yang baik dan salah.<sup>24</sup>

Adapun kaitannya dengan orang yang berakal sempurna , yaitu orang tersebut telah dapat dimintai pertanggungjawaban, yang memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk (berakal). Nampak padanya bahwa dirinya telah mampu mengatur harta bendanya.

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 115.

2). Obyek *Muzara'ah* (*ma'qud ilaih*)

*Ma'qud ilaih* adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad.<sup>25</sup> Ia di jadikan rukun karena kedua belah pihak telah mengetahui wujud barangnya, sifat keduanya serta harganya dan manfaat apa yang diambil. akad *Muzara'ah* itu tidak boleh kecuali tanah yang sudah diketahui. Kalau tidak di ketahui kecuali dengan di lihat seperti tanah pekarangan, maka dengan hal ini tidak boleh hingga di lihat terlebih dahulu. Dan juga tidak boleh kecuali atas tanah-tanah yang bermanfaat atau subur. Kesuburan tanah-tanah tersebut dapat di lihat dari penggunaan tersebut pada masa sebelumnya atau dapat menggunakan alat pengukur kualitas kesuburan tanah tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerugian (baik tenaga maupun biaya) dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

3). Harus ada ketentuan bagi hasil

Menurut ketentuan dalam akad *Muzara'ah* perlu di perhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.<sup>26</sup> Hal itu harus di ketahui dengan jelas, di samping untuk pembagiannya. Karena masalah yang

---

<sup>25</sup> Tengku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1998), hlm. 23.

<sup>26</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 2001), hlm. 384

sering muncul kepermukaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan. Pembagian hasil harus sesuai dengan kesepakatan keduanya.

#### 4). Ijab dan Qabul<sup>27</sup>

Suatu akad akan terjadi apabila ada ijab dan qabul, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk persyaratan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Ijab dan qabul artinya ikatan antara pemilik tanah dan penggarapnya. Dalam hal ini baik akad *munajjas* (akad yang diucapkan seseorang dengan memberitahu batasan) maupun *qhairu munajjas* (akad yang diucapkan seseorang tanpa memberikan batasan) dengan suatu kaidah tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat.<sup>28</sup>

Akad dalam fiqh muamalah berasal dari kata arab **عقد - عقد** yang berarti, membangun atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan.<sup>29</sup>

Sedangkan menurut para ulama ada beberapa pendapat diantaranya: Menurut Al-Sayyid Sabid akad berarti ikatan atau

<sup>27</sup> Hendi Suhendi, *Op.cit*, hlm 56

<sup>28</sup> Temgku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Op.cit*, hlm.75.

<sup>29</sup> A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1997), hlm. 1023.

kesepakatan.<sup>30</sup> Menurut Basri, akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabhtu*), kaitan (*Al-‘akadah*) atau janji (*Al-‘ahdu*).<sup>31</sup> Menurut M. Ali Hasan, akad berasal dari bahasa Arab adalah “perkataan, perjanjian, dan pemufakatan”. Pertalian ijab (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>32</sup>

Yang dimaksud ijab dalam defenisi akad adalah ungkapan atau pernyataan kehendak melakukan perikatan (akad) oleh suatu pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama. Sedangkan qabul adalah pernyataan atau ungkapan yang menggambarkan kehendak pihak lain, biasanya di namakan pihak kedua, menerima atau menyetujui pernyataan ijab.<sup>33</sup>

## b). Syarat-syarat *Muzara’ah*

### 1). Syarat-syarat *Muzara’ah*

Menurut jumhur ulama, syarat-syarat *Muzara’ah* ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan di kerjakan, hasil yang di panen, dan jangka waktu berlaku akad.

---

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 3, Cet. Ke-3, Dar Al-Fikr, Beirut, 1993, hlm. 127.

<sup>31</sup> Hasan Basri, *Kontekstualisasi Transaksi Jual beli Dalam Sistem Ekonomi Islam*, Dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kiswah, 2004, hlm. 24.

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 101.

<sup>33</sup> Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Mu’amalah kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 77.

- a). Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum. Oleh sebagian ulama mazhab Hanafi, selain syarat tersebut ditambah lagi syarat bukan orang murtad, karena tindakan orang murtad di anggap *mauquf*, yaitu tidak mempunyai efek hukum, seperti ia masuk islam kembali, namun Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak menyetujui syarat tambahan itu karena akad *muzara'ah* tidak dilakukan sesama muslim saja, tetapi boleh juga antara muslim dengan non muslim.<sup>34</sup>
- b). Akad dilaksanakan terlebih dahulu sebelum di buat perjanjian dan kesepakatan, mengingat *muzara'ah* merupakan akad pekerjaan.
- c). Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan dan di ketahui kedua belah pihak.
- d). Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
- 1). Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu.
  - 2). Batas-batas lahan itu jelas.

---

<sup>34</sup> Suhendi, *fiqh muamalah*, hlm. 158



- 3). Lahan itu sepenuhnya di serahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.<sup>35</sup>
- e). Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:
- 1). Pembagian hasil panen harus jelas.
  - 2). Hasil panen itu benar-benar bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti di sisihkan lebih dahulu sekian persen.
  - 3). Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
  - 4). Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
  - 5). Tidak di syaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.
- F). Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga mengelola tidak di rugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
- 1). Waktu yang telah di tentukan.
  - 2). Waktu itu yang memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
  - 3). Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 159

g). Syarat yang berkaitan dengan alat-alat *Muzara'ah*, alat-alat tersebut di syaratkan berupa hewan atau yang lain di bebaskan kepada pemilik tanah.<sup>36</sup>

#### **d. Hal-hal Yang Membatalkan *Muzara'ah***

Beberapa hal yang menyebabkan batalnya akad *muzara'ah* dan adalah sebagai berikut:

##### 1) Habisnya masa *muzara'ah*

Yakni jika masa dan waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak telah habis. Maka, *muzara'ah* yang dilakukan kedua belah pihak itu secara otomatis berakhir. Jika diantara keduanya akan melanjutkan *muzara'ah* tersebut maka kedua belah pihak harus melakukan akad kembali.

##### 2) Salah seorang yang berakad meninggal

Jika salah satu di antara orang yang berakad meninggal dunia maka akad *muzara'ah* yang telah di laksanakan atau yang baru akan di laksanakan secara otomatis berakhir, karena *muzara'ah* merupakan akad kerja sama dalam hal bercocok tanaman, jadi kedua belah pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.

##### 3) Adanya uzur

---

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 276-277.

Menurut ulama Hanafiah, di antara *udzur* yang menyebabkan batalnya *muzara'ah* antara lain: tanah garapan terpaksa di jual, misalnya untuk membayar hutang atau keperluan lain oleh pemilik tanah. Penggarapan tidak dapat mengelola tanah, seperti sakit, jihat dijalan Allah SWT dan lain sebagainya.<sup>37</sup>

Adanya *udzur* atau alasan, baik dari pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Diantaranya *udzur* atau alasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pemilik memiliki hutang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus di jual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut.
- b) Timbulnya alasan dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, sehingga tidak bisa menggarap tanah tersebut.<sup>38</sup>

#### e. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (inggris) dikenal dengan *Profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi di artikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan : distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut di katakan, hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang di dasarkan pada laba

---

<sup>37</sup> Rachmad Syafi'I, *Op.Cit*, hlm. 211.

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 403-404

yang di peroleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.<sup>39</sup>

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Prinsip bagi hasil dalam simpanan/tabungan tersebut menetapkan tingkat keuntungan/pendapatan bagi tiap-tiap pihak. Pembagian keuntungan di lakukan melalui tingkat perbandingan rasio, bukan di tetapkan dalam jumlah yang pasti.<sup>40</sup>

Bagi Hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul Mal*) dan pengelola (*Mudharib*). Proses penentuan tingkat bagi hasil di perlukan kesepakatan kedua belah pihak, yang terungkap dalam nisbah bagi hasil.<sup>41</sup>

Secara syariah, prinsip bagi hasil berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. *Mudharabah* merupakan kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) atau penanaman modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta :UII Press, 2004), hlm. 26.

<sup>40</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2012), hlm. 105.

<sup>41</sup> Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : sebuah teori, konsep dan aplikasi*, Ed 2 Cet 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hlm. 799-800.

<sup>42</sup> Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syariah*, (Jakarta : Mizan Media Utama, 2011), hlm. 31

## f. Resiko Secara Umum

Resiko secara umum merupakan suatu kejadian yang merugikan atau penyimpangan hasil yang di peroleh dari yang di harapkan yang merugikan suatu pihak.

Menurut Philip Best (2004) menyatakan bahwa resiko adalah kerugian secara finansial, baik secara langsung maupun tidak langsung. resiko bank adalah keterbukaan terhadap kemungkinan rugi (*exposure to the change of loss*). Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI), resiko bisnis adalah resiko yang berkaitan dengan pengelolaan usaha bank sebagai perantara keuangan.<sup>43</sup>

Menurut kamus ekonomi, resiko adalah peluang dimana hasil yang sesungguhnya bisa berbeda dengan hasil yang di harapkan atau kemungkinan nilai yang hilang atau diperoleh yang dapat diukur. Resiko berbeda dengan ketidakpastian yang tidak dapat diukur (Alfandi).

Resiko menurut Wikipedia Indonesia adalah bahaya yang dapat terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian, dimana jika terjadi suatu keadaan yang tidak di kehendaki dapat menimbulkan kerugian.

---

<sup>43</sup> Veithzal Rivai dan rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 56-57

Resiko dalam konteks perbankan menurut Adiwarman A. Karim (2004) merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat di perkirakan (*anticipated*), maupun yang tidak dapat di perkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative terhadap pendapatan dan pemodalan bank.

Djojosoedarsono (dalam Umar Hasan Bashori, 2008), mencatat beberapa pengertian resiko secara umum seperti disampaikan beberapa penulis, antara lain:

- 1) Resiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu (Arthur Williams dan Richard MH.)
- 2) Resiko adalah ketidaktentuan (*uncertainty*) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (*loos*) (A.Abas Salim).
- 3) Resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya peristiwa (Soekarto).
- 4) Resiko merupakan penyebaran/ penyimpangan hasil actual dari hasil yang di harapkan (Herman Darmawi).
- 5) Resiko adalah probabilitas suatu hasil/ *Out come* yang berbeda dengan yang di harapkan (Herman Darmawi).

Dari defenisi-defenisi tersebut, resiko memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- 2) Merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko bank Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015), hlm. 37-39

Jenis-jenis Resiko adalah:

1) Resiko Kredit

Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang di sepakati. Termasuk dalam kelompok resiko kredit adalah resiko konsentrasi pembiayaan. Resiko konsentrasi pembiayaan merupakan resiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada 1 (satu) pihak atau sekelompok pihak, industry, sector, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.<sup>45</sup>

2) Resiko Pasar

Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain resiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Resiko pasar meliputi antara lain, resiko nilai tukar, resiko komoditas, dan resiko ekuitas. Resiko nilai tukar adalah resiko akibat perubahan nilai posisi *traing book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Resiko komoditas adalah resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh

---

<sup>45</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : (UPP)AMP YKPN, 2005), hlm. 358

perubahan harga komoditas. Resiko ekuitas adalah resiko akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi trading book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan harga saham.<sup>46</sup>

### 3) Resiko Likuiditas

Resiko likuiditas adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.<sup>47</sup>

### 4) Resiko Operasional

Resiko operasional adalah kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.<sup>48</sup>

### 5) Resiko Hukum

Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Resiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau

---

<sup>46</sup> Ferry N Idroes, Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2006), hlm. 22

<sup>47</sup> Robert Tampubolon, *Risk Mangement*, Cetakan Kedua, (Jakarta : PT. Elex Media Konputindo, 2004), hlm. 26

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 38



kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahya kontrak atau pengikat agunan yang tidak sempurna.<sup>49</sup>

#### 6) Resiko Reputasi

Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* dari persepsi negative terhadap bank. Resiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.<sup>50</sup>

#### 7) Resiko Strategis

Resiko strategis adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mangantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Resiko ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik (*strategik plane*) antar level stratejik. Selain itu resiko stratejik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 38

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 38

kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.<sup>51</sup>

#### 8) Resiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku , serta prinsip syariah.<sup>52</sup>

#### 9) Resiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)

Resiko Imbal Hasil adalah resiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi tingkat perubahan imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga bank. Resiko ini timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah dan pihak ketiga bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil yang diterima bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai asset bank dan/atau faktor eksternal seperti naik turunnya *return*/imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari bank kepada bank lain.<sup>53</sup>

#### 10) Resiko Investasi

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 38

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 39

Resiko investasi adalah resiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. Resiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung resiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun dihitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan, maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali.<sup>54</sup>

**g. Resiko dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Resiko dalam pasal 218 kompilasi hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:

- 1) Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *Muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.<sup>55</sup>

Penyimpangan yang dimaksud dalam hal ini adalah penggarap lahan tidak melaksanakan sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan. Dimana penggarap tidak betul-betul merawat, membersihkan dan menjaga lahan dan tanaman yang ditanaminya. Akibat perbuatan penggarap mengakibatkan lahan yang digarapnya banyak semak-

---

<sup>54</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko bank Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015), hlm. 37-39

<sup>55</sup> Mardani, *op cit*, hlm. 241

semaknya, kotor tanaman yang di tanamnya banyak yang bermatian, dan berhilangan.

Penggarap pun tidak melaksanakan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik lahan, dimana perjanjian mereka adalah 50% bagian pemilik lahan dan 50% bagian penggarap lahan, tetapi bagian yang diberikan penggarap kepada pemilik lahan adalah 30 % maka pemilik lahan pun merasa dibohongi dan dirugikan oleh penggarap. Perbuatan yang dilakukan penggarap kepada pemilik lahan secara aturan kerja samanya sudah batal, karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian mereka.

- 2) Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.

Dalam kerja sama pertanian ini, penggarap sudah menyimpang atau melanggar perjanjian kerja sama dengan pemilik lahan, maka kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan telah batal. Seluruh tanaman yang tinggal (belum di panen) menjadi hak milik pemilik lahan. Penggarap pun tidak berhak untuk menuntut pemilik lahan atas bagiannya.

- 3) Dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk membeai imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), hlm. 55

Dikarenakan sudah batalnya kerja sama antara pemilik dan penggarap lahan dan seluruh tanaman yang tinggal (belum di panen) menjadi bagian pemilik lahan. Pemilik lahan dianjurkan untuk memberikan bagian penggarap sebagai imbalan/upah/tanda terima kasih pemilik lahan terhadap penggarap lahan selama merawat lahan pemilik lahan. Bagian penggarap lahan pun itu tidak ada patokan, melainkan kesesuaian atau kewajaran upahnya, ataupun takaran upah yang sesuai untuk penggarap.

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Waktu penelitian ini dilakukan mulai dari Bulan Mei 2018 sampai dengan 01 Agustus 2018.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengamati fenomena di sekitarnya dan menganalisisnya dengan menggunakan logika ilmiah.<sup>1</sup> Sehubungan dengan pengertian pendekatan kualitatif, dalam buku metodologi penelitian dikemukakan sebagai berikut:

Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada konteks. Kontekstualisme memerlukan data kualitatif, dimana kejadian tidak dapat dihubungkan dengan konteksnya semata-mata dengan menghitung sesuatu. Penetapan merupakan inti kontekstualisme. Kebenaran teori dalam pandangan ini diukur dengan penentuan seberapa jauh interpretasi intuitif bermanfaat dalam menjelaskan kenyataan.

Adapun karakteristik pendekatan kualitatif adalah:

1. Metode kualitatif lebih mudah disesuaikan dengan kenyataan ganda.
2. Menggunakan analisa secara induktif.

---

<sup>1</sup> Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 57

3. Lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan teori substansi yang berasal dari data.
4. Lebih mementingkan proses dari pada hasil.
5. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus.
6. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.<sup>2</sup>

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), tentang Resiko Akad *Muzara'ah* Pertanian Kulit Manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Oleh karena itu, data penelitian ini sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Adapun metode yang digunakan adalah dengan metode deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan secara murni apa adanya sesuai dengan konteks penelitian.<sup>3</sup>

Penelitian ini dilakukan di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif merupakan suatu metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada saat penelitian berlangsung. Dalam referensi lain dituliskan juga bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode dalam penelitian status kelompok

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

<sup>3</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

manusia, suatu objek, serta kondisi, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>4</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan gejala-gejala ataupun keadaan yang berlangsung pada masa sekarang sesuai dengan apa adanya serta menyajikan pengolahan data yang bersifat deskriptif.

Metode ini diajukan untuk mendeskripsikan Resiko Akad *Muzara'ah* Pertanian Kulit Manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan kampung halaman penulis, sehingga penulis lebih mudah dalam pencarian data dan pengumpulan data.

### C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>5</sup>

- a) Sumber data primer adalah sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan terdiri dari hasil observasi/pengamatan dan wawancara dengan petani terkait sistem pertanian kulit manis ditinjau kompilasi hukum ekonomi syariah yang ada didesa hulim.

---

<sup>4</sup> Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 54.

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 30.



- b) Data sekunder bisa juga disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu ada tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer yang mana bahan hukum primer ini yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum primernya yaitu, yang diambil dari ayat suci al-Qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedua, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>7</sup> Ketiga, bahan hukum tersier yang mana bahan hukum tersier ini bahan hukum yang diambil dari bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologis, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan non hukum dan jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.<sup>8</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan digunakan dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a) Observasi merupakan metode yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011),

- b) Interview, yaitu memperoleh keterangan yang dilakukan dengan wawancara. Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai responden adalah para pemilik tanah, penggarap tanah dan tanaman kulit manis.

#### **E. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data primer, data skunder, dan data tersier terkumpul, maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1). Seleksi Data

Seleksi data merupakan proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

##### 2). Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data yang sudah terkumpul, yang meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan tulisan, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan sebagainya.

##### 3). Klarifikasi Data

Klarifikasi data merupakan usaha menggolongkan, mengelompokkan, dan memilah data berdasarkan pada klarifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti.

#### 4). Penyusunan Data

Penyusunan data merupakan proses pengumpulan data dan merekap data.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data, menurut palton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Dia membedakan dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.<sup>10</sup>

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data, data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberikan arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah dalam penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan resiko akad *Muzara'ah* pertanian kulit manis di Desa Hulim kecamatan Sosopan Kabupaten padang Lawas.

---

<sup>10</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jermis, 1991), hlm. 126

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### 1. Resiko Akad *Muzara'ah* pertanian Kulit manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Manusia dianjurkan untuk menggunakan kemampuan ataupun potensi yang ada di dalam dirinya, akan tetapi tidak bisa terlepas dari sumber daya alam yang tersedia dimana tempat ia tinggal. Dengan demikian, masyarakat Desa Hulim telah melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan dan potensi sumber daya alam yang tersedia yaitu pertanian. Dalam hal ini, masyarakat desa Hulim mengembangkan potensi mereka dengan menggarap Tanah dan menanam pohon kulit manis sebagai sumber perekonomian mereka.

Walaupun sebenarnya tidak semua masyarakat yang mempunyai lahan, akan tetapi mereka mempunyai kemampuan untuk menggarap lahan dan menanaminya dengan tanaman kulit manis dan ada pula yang mempunyai lahan tetapi tidak sanggup ataupun tidak sempat untuk menanaminya.. Untuk menghindari agar jangan terjadinya ketelantaran lahan yang bisa digarap dan dimanfaatkan, maka mereka melakukan akad kerjasama untuk memanfaatkan lahan dengan tanaman kulit manis tersebut. Dari wawancara yang penulis lakukan ada dua kategori terhadap pertanian Kulit manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Pertama, kulit manis sebagai kekayaan alam Desa Hulim. Kedua, menjadikan tanaman kulit manis sebagai landasan dan sumber kehidupan utama keluarga. Sehingga di dalamnya terdapat aspek kesejahteraan, yang mana semakin banyak tanaman kulit manisnya semakin tinggi pula tingkat kehidupan sosialnya di masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam mengelola lahan pertanian antara satu daerah dengan daerah lainnya tentu berbeda, karena dalam pengelolaannya tentu disesuaikan dengan keadaan tanah dan kebutuhan yang dikehendaki oleh manusia itu sendiri, begitu juga halnya dengan pengelolaan dan akad kerjasama yang terdapat di Desa Hulim. Dalam Resiko Akad *Muzara'ah* pertanian tanaman Kulit Manis di Desa Hulim ini sedikit berbeda dengan pertanian lainnya seperti ladang dan sawah, karena dalam pertanian kulit manis ini dia tidak memerlukan banyak biaya dan tenaga. Bibit Kulit manis cukup ditanam di kebun dan tidak harus dijaga seperti menjaga padi dan tidak harus diberi pupuk karena pohon kulit manis ini terkesan mudah tumbuhnya, dan sistim perawatannya pun hanya dibersihkan dari rumput-rumput lainnya, hanya saja lumayan lama baru bisa di panen, paling cepat 8 tahun. Berbeda dengan tumbuhan lain yang memerlukan banyak biaya dan tenaga, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, pemupukan sampai pemanenan.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Kepala Desa (Ahmad Termiji Hsb), 27 Juli 2018.

Untuk pembahasan dalam bagian ini peneliti akan menyampaikan resiko akad *Muzara'ah* pertanian kulit manis pada masyarakat desa Hulim dengan maksud untuk mengetahui lebih jelasnya bagaimana masyarakat menggunakan lahan agar tidak terjadi kerugian terhadap kedua belah pihak. Resiko akad *Muzara'ah* pertanian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah bentuk-bentuk resiko akad *Muzara'ah* pertanian yang dipakai oleh masyarakat desa Hulim.

Yang dimaksud dengan resiko akad *muzara'ah* pertanian kulit manis adalah ketidakpastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan<sup>2</sup> oleh pemilik lahan dan penggarap lahan dalam kerja sama pertanian kulit manis.

Sebagaimana rukun akad *muzara'ah* dalam pasal 211 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. pemilik lahan
2. penggarap
3. lahan yang digarap
4. dan akadnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Griffin, R.W. *Management Jilid 1*, (Jakarta : Erlangga 2002), hlm. 715.

<sup>3</sup> PPHIMM, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op. Cit*, hlm. 60

Resiko pertanian kulit manis di Desa Hulim adalah sebagai berikut:

- a. Lahan/Kebun tidak Bersih/tidak diurus, kulit manisnya banyak yang mati dan hilang

Memang betul setiap kerja sama pasti ada resikonya, apalagi dalam kerja sama di bidang pertanian. Resiko dalam bidang pertanian ini pasti utamanya dalam bidang lahan yang tidak bersih/lahannya kotor ataupun tidak diurus oleh penggarap. Begitu juga disampaikan bapak Ahmad Termiji Hsb selaku kepala Desa Hulim dalam kerja sama pertanian kulit manis ini resikonya yang paling sering adalah lahan kotor dan tidak diurus oleh penggarap.<sup>4</sup>Sementara di perjanjian kerjasamanya penggarap siap dan mampu dalam melakukan pengolahan dan pembersihan lahan, tetapi realisasinya penggarap tidak melaksanakannya.

Berawal dari tidak diurusnya lahan/ kebun tersebut, maka dampaknya juga terhadap kulit manisnya. Karena lahan yang tidak betul-betul di urus, maka mengakibatkan banyak kulit manisnya yang mati dan hilang. Kulit manis akan mudah berpenyakit karena tidak selalu dalam keadaan bersih (dililit tumbuhan lain), ditambah lagi kurangnya mendapatkan sinar matahari, sehingga menimbulkan daun kulit manisnya menguning dan lama kelamaan akan mati.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan kepala Desa (Ahmad Termiji Hsb), 27 Juli 2018

Karena kurangnya penjagaan pengolahan, pembersihan lahan, dan penjagaan lahan. Kulit manisnya banyak yang hilang, karena akan lebih mudah orang lain mencuri kulit manisnya karena tidak ada yang menjaga lahan tersebut. Dalam hal ini pemilik lahan lahan sangat menyesal menyerahkan lahannya kepada penggarap, karena penggarap tidak amanah dalam menjalankan pekerjaannya.

Sebagaimana kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Bahwa pemilik lahan telah menyerahkan lahannya seluas  $\frac{1}{2}$  Ha beserta bibitnya kepada penggarap untuk di kelolanya. Tetapi realisasinya tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan “Saya memberikan lahan  $\frac{1}{2}$  Ha beserta bibitnya kepada penggarap selama 2 tahun masih bersih, kulit manisnya keadaan sehat dan tidak ada yang hilang, tetapi setelah lewat dari dua Tahun penggarap pun makin jarang melihat lahan, dan membersihkan lahan, dikarenakan faktor ekonomi di tambah lagi penyebabnya karena penggarap mempunyai lahan baru untuk di garapnya. Sehingga lahan yang saya berikan kepada penggarap tinggal dan mengakibatkan kerugian bagi saya karena diurus, dijaga dan dibersihkan, sehingga kulit manisnya banyak yang mati dan hilang.”<sup>5</sup>

Hal yang senada di sampaikan bapak Pendi Siregar<sup>6</sup>, bahwa: Saya menerima lahan  $\frac{1}{2}$  Ha dan bibit kulit manis dari pemilik lahan, 1-2 Tahun saya masih aktif membersihkan lahannya dan merawat kulit manisnya, dan kulit manisnya pun masih sehat, terjaga dan tidak banyak yang hilang. Setelah memasuki Tahun ke-3 saya sangat-sangat membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak saya, maka saya ikut kerja ke ladang tetangga saya mengambil/memanen kulit manisnya 3-4 hari dalam satu minggu, di tambah lagi saya mendapatkan lahan baru, sehingga lahan sebelumnya jarang saya kunjungi dan saya bersihkan. Sehingga lahannya banyak semak-semaknya, kulit manisnya banyak di

---

<sup>5</sup>Ahmad Termiji Hsb, Pemilik Lahan, *Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan*, 27 Juli 2018

<sup>6</sup> Pendi Siregar, Penggarap Lahan, *Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan*, 28 Juli 20



lilit tumbuhan lain yang menyebabkan kulit manisnya banyak yang berpenyakit, mati dan hilang”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dari peneliti, pemilik lahan memberikan lahan  $\frac{1}{2}$  Ha dan bibit kulit manisnya dan penggarap hanya mengelola lahan yang telah diterimanya. Dan pihak yang terlibat dalam kerja sama kulit manis ini hanya keluarga pemilik lahan dan keluarga penggarap lahan, tetapi masyarakat Desa Hulim mengetahui bahwa mereka melakukan kerjasama. Mengenai pengurusan, pembersihan lahan dan penjagaan kulit manis ialah tugas penggarap lahan. Kemudian dalam kerja sama ini perawatan penggarap masih sangat-sangat kurang terhadap lahan kulit manis yang digarapnya, seharusnya penggarap harus betul-betul merawat lahan yang digarapnya, membersihkan, mengurus dan menjaga kulit manisnya, agar tidak di lilit tumbuhan lain begitu juga menjaga agar kulit manisnya tidak ada yang hilang. Penggarap juga harus pandai membagi waktunya agar kedua lahan yang digarapnya sama-sama terurus.

b. Komunikasi/saling Perhatian Kedua Belah Pihak

Dalam melaksanakan suatu kerja sama apalagi dalam bidang pertanian, kedua belah pihak harus saling menjaga komunikasi dengan baik dan saling memperhatikan atas kerja sama yang sedang

dilaksanakan. Komunikasi/saling memperhatikan ini menjadi faktor utama dalam melaksanakan kerja sama, dikarenakan kalau terjaga komunikasi dengan baik atau saling memperhatikan, maka kerjasamanya pun pasti berjalan lancar dan memperoleh keuntungan selama kerja samanya berlangsung.

Tetapi yang terjadi di Desa Hulim dalam melaksanakan kerja sama pertanian kulit manis pemilik lahan dan penggarap lahan tidak betul-betul menjaga komunikasi dan saling memperhatikan, bahkan tidak saling peduli selama kerja sama berlangsung. Pemilik lahan jarang melihat lahannya yang sudah digarap dan penggarap jarang berkomunikasi dengan pemilik lahan.

Sebagaimana Bapak Suhadi<sup>7</sup> selaku pemilik lahan menyampaikan bahwa komunikasinya dengan penggarap: “Alhamdulillah Komunikasi saya dengan penggarap mulai dari awal sampai 2 tahun masih terjaga dengan baik dan tidak terjadi sedikitpun masalah, tetapi setelah 2 tahun keatas penggarap jarang memberi kabar dikarenakan kesibukannya.”

Hal yang sama disampaikan bapak Ahmat Hasibuan. “Alhamdulillah komunikasi kami selama 2 Tahun terjaga dan sering mengunjungi, tetapi setelah 2 Tahun keatas saya jarang berkomunikasi dengan pemilik lahan di karenakan sibuk mengurus lahan yang baru saya garap, dan kerja keladang tetangga untuk biaya anak sekolah. Tetapi sedikitpun tidak ada niat saya untuk menghindar dari pemilik lahan.”<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Suhadi, Pemilik Lahan, *Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan*, 28 Juli 2018

<sup>8</sup>Ahmat Hasibuan, Penggarap Lahan, *Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan*, 27 Juli

Bapak Ahmat Hasibuan menyebutkan, bahwa dalam kerja sama itu kedua belah pihak harus saling memberi perhatian, dan sering mengunjungi/melihat lahan dan tanaman kulit manisnya.<sup>9</sup> Karena kalau sering mengunjungi dan berkomunikasi maka kerjasamanya akan lancar baik dari segi membersihkan lahan, merawat, mengurus dan menjaga kulit manisnya. Pemilik lahan memang memperhatikan dan melihat lahan yang saya garap pas awal mula saya garap sekaligus menunjukkan batas lahannya, kemudian pas penanaman, dan setelah umur kulit manisnya berusia 2 Tahun. Tetapi setelah itu kami jarang mengunjungi dan saling memperhatikan.”

Seharusnya komunikasi pemilik lahan dengan penggarap lahan harus terjaga dengan baik, saling terbuka mulai awalnya kerja sama sampai akhir kerja sama, karena ini adalah kunci semuanya. Kalau komunikasinya baik, maka kerja samanya pun akan baik. kemudian kedua belah pihak harus sama-sama peduli terhadap lahan kulit manis tersebut, agar sama-sama memperoleh keuntungan.

#### c. Bagi Hasil

Yang dimaksud dengan bagi hasil kulit manis adalah dimana orang yang mempunyai lahan dan menyerahkannya kepada penggarap untuk dikelolanya dan di tanaminya kulit manis. Adapun pembagian dari hasil pertanian sesuai dengan kesepakatan mereka antara pemilik dengan penggarap lahan, penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya

---

<sup>9</sup> Ahmat Hasibuan, Penggarap Lahan, *Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan*, 28 Juli 2018

menghasilkan keuntungan (pasal 214 kompilasi hukum ekonomi syariah).<sup>10</sup>

Dalam bagi hasil kulit manis ini lahan dan bibit di tanggung oleh pemilik lahan. Sehingga kesepakatan mereka dalam pembagian hasil kulit manisnya adalah 50 % bagian pemilik lahan dan 50% bagian penggarap lahan. Karena di Desa Hulim kebanyakan petani Kulit Manis menggunakan bagi hasil seperti ini.

Sebagaimana bapak Ahmad Termiji Hsb selaku kepala Desa Hulim dan Pemilik Lahan Kulit Manis menyebutkan bahwa bagi hasilnya adalah “50 % untuk pemilik lahan dan 50 % untuk penggarap lahan.”<sup>11</sup> Hal yang sama disampaikan oleh bapak Pendi Siregar selaku penggarap lahan, bahwa bagi hasilnya adalah 50 % untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan.<sup>12</sup>

Sesuai kesepakatan pemilik lahan dengan penggarap lahan, waktu untuk panen kulit manisnya adalah “Kami telah sepakat bahwa kami memanen kulit manis ini, setelah usianya diatas 15 Tahun dan pohonnya pun sudah besar. Terkecuali ada pohon kulit manisnya yang berpenyakit (harus dipanen) dan kendala dikemudian hari terhadap satu pihak. Dalam artian satu pihak dalam posisi darurat (membutuhkan biaya) bisa jadi di panen kulit manisnya dan bisa jadi kulit manisnya menjadi milik pemilik lahan dengan catatan pemilik lahan membayar bagian si penggarap.”<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> PPHIMM, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, , *Op. Cit*, hlm. 60

<sup>11</sup> Ahmad Termiji Hsb, Pemilik Lahan, *Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan*, 27 Juli 2018

<sup>12</sup> Pendi Siregar, Penggarap Lahan, *Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan*, 28 Juli 2018.

<sup>13</sup> Suhadi, Pemilik Lahan, *Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan*, 28 Juli 2018

Tetapi kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan seringkali tidak berjalan dengan lancar dan oleh sebab itu pemilik lahan merasa merugi. Kerugian yang dirasakan pemilik lahan adalah di posisi pohon kulit manis yang kurang sehat ini. Karena penggarap hanya menyampaikan banyak kulit manis yang kurang sehat (Harus dipanen) tetapi masalah kilo/timbangan dan berapa uang hasil panennya tidak pernah di sampaikan kepada pemilik lahan, bahkan penggarap diam-diam memanen kulit manisnya. sedangkan dalam **Pasal 216** kompilasi hukum ekonomi syariah mengatakan bahwa penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.

Sumber/dasar Pemilik lahan mengetahui bahwa bagi hasil yang dilakukan penggarap adalah langsung bertanya kepada bapak Hamka Hasibuan selaku tengkulak/pembeli dimana penggarap menjual kulit manisnya, ternyata bagian yang diberikan penggarap kepada pemilik lahan hanya 30 % dan pemilik lahan merasa merugi.

Sebagaimana Pemilik lahan juga menyampaikan bahwa memang benar dia memberi izin pas penggarap permisi untuk memanen kulit manis yang berpenyakit, tetapi itu permissinya hanya 1, 2 kali saja. berikutnya tidak lagi. Ditambah lagi penggarap tidak

terbuka masalah timbangan hasil panen. Penggarap hanya memberikan bagian pemilik lahan berbentuk uang.

“Saya memang memberi dia izin untuk memanen kulit manis yang berpenyakit dan kami sudah menyepakatinya bahwa dia akan memberikan hasilnya itu dalam bentuk uang dan menyampaikan timbangan hasil panennya. Sesuai dengan kesepakatan kami bagi hasilnya adalah 50% bagian saya, tetapi realisasinya penggarap hanya memberikan bagian saya 30 % Sumbernya saya langsung bertanya kepada Bapak Hamka Hasibuan selaku tengkulak/pembeli kulit manisnya. Dan dia memberitahukan kepada saya hanya 1, 2 kali saja bahwa ada kulit manis yang berpenyakit (harus dipanen) yang berikutnya tidak.”<sup>14</sup>

Penggarap lahan juga menyebutkan bahwa dia telah permisi untuk memanen kulit manis yang berpenyakit (harus dipanen), tetapi itu hanya 1, 2 kali saja. “Saya memang telah permisi sebelumnya mengenai kulit manis yang berpenyakit supaya saya panen dan saya memberikan bagian pemilik lahan. Tetapi, terkadang pas disaat ada kulit manis yang berpenyakit saya tidak sempat kerumah/mengabari pemilik lahan untuk permisi, makanya saya mengambil tindakan langsung memanennya .”<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan bagi hasil kulit manis ini berjalan kurang efektif karena kelalaian oleh penggarap yang tidak menjalankan kewajibannya yaitu memberikan bagian dari pemilik lahan sesuai dengan kesepakatan dan tidak ada keterbukaan penggarap kepada pemilik lahan mengenai timbangan kulit manis yang di panennya. Penggarap lahan juga sering kali diam-diam memanen

---

<sup>14</sup> Ahmad Termiji Hsb, Pemilik Lahan, *Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan* , 27 Juli 2018.

<sup>15</sup> Ahmat Hasibuan, Penggarap Lahan, *Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan* 27 Juli 2018.

kulit manis yang berpenyakit tanpa sepengetahuan pemilik lahan, oleh sebab itu pemilik lahan merasa merugi.

2. Tinjauan Penyelesaian Resiko Akad *Muzara'ah* Pertanian Kulit Manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam perjanjian pemilik lahan menyerahkan lahan dan bibitnya kepada penggarap, kemudian penggarap mengelola lahan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap lahan secara garis besar sudah merujuk kepada ajaran hukum Islam dan juga undang-undang yang berlaku. Hal ini, disebabkan oleh masyarakat desa Hulim yang dalam kehidupannya dipengaruhi oleh kehidupan beragama dan juga terlihat dari mereka para orang tua di desa Hulim menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang bernuansa agama.

Akan tetapi secara teori, mereka kurang mengetahui mengenai kerja sama pertanian kulit manis dan bagi hasil kulit manis yang mereka terapkan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan konsep kerjasama dan bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam atau tidak. Sementara tentang bagaimana sistem kerja sama dan bagi hasil kulit manis di desa Hulim pun sudah dijelaskan secara rinci.

Adapun resiko-resiko kerja sama petanian ini dalam hukum ekonomi syariah disebut *syirkah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Untuk itu pada

pembahasan penelitian ini penulis memfokuskan *muzara'ahnya*. Untuk mengetahui resiko akad *muzara'ah* pertanian kulit manis di desa Hulim menurut hukum ekonomi syariah, penulis akan meneliti mengenai kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat desa Hulim.

Penulis akan menjelaskan *muzara'ah* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

**Pasal 215** mengatakan bahwa :

1. akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas.
2. jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
3. penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
4. penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

**Pasal 216** mengatakan bahwa penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.

**Pasal 218** mengatakan bahwa :

1. penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.



2. seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.
3. dalam hal terjadi keadaan seperti pada ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

**Pasal 219** mengatakan bahwa :

1. penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.
2. ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa di panen.

**Pasal 220** mengatakan bahwa :

1. Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.
2. ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

**Pasal 221** mengatakan bahwa akad *muzara'ah* berakhir jika waktu yang disepakati telah berakhir.<sup>16</sup>

Dalam resiko akad *muzara'ah* mengenai pertanian kulit manis ialah masalah pembersihan lahan dan perawatan lahan kulit manis yang mengakibatkan banyak kulit manis yang mati dan hilang. Resiko pertanian kulit manis sebenarnya sudah mendekati kepada aturan pasal yang ada di Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Tetapi yang merugikan pemilik lahan adalah setelah 2 tahun keatas penggarap jarang melihat, membersihkan, merawat, dan menjaga lahan yang digarap, serta komunikasi penggarap yang jarang kepada pemilik lahan, akibatnya banyak tanaman kulit manisnya yang hilang dan mati sehingga merugikan pemilik lahan. Di tambah lagi perjanjian pemilik lahan dan penggarap lahan bagian pemilik lahan 50% dan penggarap lahan 50% tetapi realisasinya hanya 30% yang diberikan penggarap.

Pertanian kulit manis batal jika terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh penggarap/ melanggar perjanjian yang telah disepakati. Seperti yang terjadi di Desa Hulim dalam kerja sama kulit manis, seperti membiarkan lahan yang digarapnya tidak bersih dikarenakan karena ada lahan baru yang ia garap, tidak merawat kulit manisnya dan membiarkannya dililit tumbuhan lain akibatnya banyak yang mati, di

---

<sup>16</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, , *Op. Cit*, hlm. 60-62

tambah lagi keterbukaan penggarap terhadap pemilik lahan yang tidak ada, baik masalah kulit manis yang berpenyakit (harus di panen), masalah timbangannya dan hanya memberi bagian pemilik lahan berbentuk uang (tanpa mengetahui timbangannya). seharusnya perjanjian itu sudah berakhir karena telah merugikan pemilik lahan, tetapi karena adanya ikatan kekeluargaan makanya akad kerja sama itu tetap berjalan dan tetap berlaku (tidak batal). Dan bagian sipenggarap pun tetap seperti perjanjian semula (tidak ada pemotongan). Tetapi kalau secara aturan islam, ataupun kompilasi hukum ekonomi syariah itu sudah berakhir karena telah melanggar kesepakatan kerjasama sesuai pada Pasal 218 ayat (1) dan (2).

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abu Ahmadi, kerjasama adalah merupakan usaha bersama dari dua orang atau lebih untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.<sup>17</sup> Jadi dalam kerjasama pertanian kulit manis inipun seharusnya harus bekerja sama dan saling percaya untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan bersama.

Jadi, disini sudah terlihat relevansinya menurut ekonomi Islam sebab si pemilik lahan menyerahkan lahannya seluas ½ Ha dan bibitnya kepada sipenggarap untuk ditanami kulit manis, kemudian si penggarap sudah mempunyai hak untuk mengelola lahan tersebut sampai kulit

---

<sup>17</sup> Abu Ahmadi, Sosiologi pendidikan, (Jakarta : Rineka cipta, 2007), hlm. 101

manisnya dapat dipanen, tetapi dalam kenyataanya penggarap lalai dalam menggarap, mengurus/merawat dan menjaga lahan yang telah diterimanya, ditambah lagi dalam bagi hasilnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ada beberapa jenis resiko akad *muzara'ah* pada pertanian kulit manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yang merugikan pemilik lahan, antara lain: 1) penggarap membiarkan ladang yang ia garap tidak bersih dan kotor, 2) membiarkan tanaman kulit manisnya dililit tumbuhan lain sehingga menimbulkan kulit manisnya berpenyakit dan mati, 3) penggarap tidak menjaga lahan yang ia garap sehingga kulit manis yang ia tanam banyak yang hilang/dicuri, 4) kurangnya komunikasi kedua belah pihak, 5) penggarap tidak terbuka kepada pemilik lahan mengenai timbangan hasil panen kulit manis yang berpenyakit (harus dipanen), hanya memberi bagian pemilik lahan berbentuk uang tanpa mengetahui timbangannya.
2. Bagi hasil akad *muzara'ah* yang dilakukan masyarakat desa Hulim sebenarnya secara teori dan syarat-syarat akadnya sudah sesuai dengan tinjauan hukum ekonomi syariah. Tetapi, dalam prakteknya kesepakatan bagi hasil yang diperjanjikan antara pemilik lahan dan penggarap lahan tidak berjalan dengan lancar, dan yang tidak memenuhi kesepakatan itu adalah penggarap lahan, disebabkan penggarap hanya memberikan 30% bagian pemilik lahan, sedangkan perjanjian 50% bagian pemilik lahan dan 50% bagian penggarap lahan.

## **B. Saran**

1. Karena resiko akad *Muzara'ah* yang ada di Desa Hulim Kecamatan Sosopan sebenarnya teorinya sudah benar untuk itu masyarakat desa Hulim perlu untuk menerapkannya di dalam praktiknya agar tidak ada lagi yang merasa terzolimi.
2. Karena belum banyaknya petani kulit manis yang ada di desa Hulim mengetahui bahwa teori yang mereka gunakan itu sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam makanya mereka menyimpang dari hukum ekonomi Islam secara praktiknya, untuk itu kepada para hukum ekonomi Islam perlu memperkenalkan dan menjelaskan secara mendalam tentang akad *muzara'ah* kerjasama pertanian kulit manis dalam hukum ekonomi Islam dan mensosialisasikannya kepada masyarakat yang ada di Desa Hulim.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Warson Al-Munawir, *Kamus Arab Indonesia Al-Munawir*, (Yogyakarta: Ponpes Al-Munawir, 1997).
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah ( Dalam perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.72. Dikutif dari AlexanderHamilton Institute, “A Dictionary of Business Term”, 1987, lihat bab *Kontrak*.
- Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, *Taisirul Allam Syarh Umdatul Ahkam*, di terjemahkan Kathur Suhardi, *Syarah Hadits Pilihan Bukhari Muslim*, (Cet-1 : Jakarta : Darul falah, 2002).
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz:II*, diterjemahkan oleh Ahmad Sunarto, (Surabaya : Al-Hidayah).
- Abu Ahmadi, *Sosiologi pendidikan*, (Jakarta : Rineka cipta, 2007).
- Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013).
- Ahmad Azhar Basyir, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, Edisi Revisi ( Yogyakarta: BPFE,1978).
- Ahmad M. Saefudin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali), Cet. Ket-I, Ed. I.
- Ahmad Termiji Hsb, *Pemilik Lahan, Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan*, 27 Juli 2018.
- Ahmad Termiji Hsb, *RPJMDes 2017-2018*.
- Ahmad Warson Munawir, *kamus Indonesia-Arab-Inggris*, (Surabaya: PustakaProgresi, 1997).
- Ahmat Hasibuan, *Penggarap Lahan, Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan*, 28 Juli 2018.
- Al-Qur’an surah al-maidah ayat 2.
- Al-Qur’an Surah Al-Waqi’ah Ayat 63-64.
- Al-Qur’an Surah Al-Zukhruf Ayat 32.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko bank Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2015).
- Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Islam*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, Cv Diponogoro, Bandung, 2010.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Al-Hidayah, Cet III, 2002).
- Dewi Mutmainah, *Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Jojog kec. Pekalongan Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari Ekonomi Islam*, 2009.
- Diakses Pada 25 Maret 2014 dari <http://tehedisambas.blogspot.com/2012/03/muzara'ah-dalam-ekonomi-islam.html>.
- Elizabeth A. Martin, (ed), *a Dictionary of law* (New York : Oxford University, 1997).
- Ferry N Idroes, Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*, ( Jakarta : Rajawali Pers, 2006).
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Griffin, R.W. *Management Jilid 1*, (Jakarta : Erlangga 2002).
- HA Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997).
- Hanafi, Mamduh, *Managemen Resiko*, ( Yogyakarta : YKPN, 2006).
- Haroen Nasreon, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).
- Hasan Basri, *Kontekstualisasi Transaksi Jual beli Dalam Sistem Ekonomi Islam, Dalam Aiyub Ahmad, Transaksi Ekonomi: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kiswah, 2004).
- Hendi suhendi, *Fiqh Mu'amalah dan Hukum Kebendaan Dalam Islam*, (Bandung : IAIN Sunan Gunung Jati, 1986).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : PT. Raja Grofindo Persada, 2013).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010).
- Imam Taqiyuddin, *Kifayatul ahyar*, Juz I, Dar al-Ihya', (Surabaya Indonesia).
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Akad Syariah*, (Jakarta : Mizan Media Utama, 2011).
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Bandung : Fokus Media, 2010).
- Lin Hamidah, *"Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktek Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur"*, *Skripsi*, tidak diterbitkan, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : Erlangga, 2012).



- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, volume 12, Letera Hati, Jln. Kertamukti, Jakarta, 2010.
- Malem, *Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Studi Di Kecamatan Payung, Kabupaten Karo)*, 2008
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, ( Jakarta :Kencana Prenada Media Grup, Jln. Tamabara Raya, No. 23, Rawa Manggung, 2012).
- Moh. Natsir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988).
- Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Pengembangan*, (Pekanbaru : Suska Press, 2008).
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, diterjemahkan KMCP dan Imron Rosadi, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 653.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta :Gema Insani, 2001).
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : (UPP)AMP YKPN, 2005).
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta :UII Press, 2004).
- Munir Baalbaki dan Rohi Baalbaki, *Kamus Al-Maurid: Arab-Inggris-Indonesia* ter. Ahmad sunarto (Surabaya: Halim Jaya, 2006).
- Pendi Siregar, Penggarap Lahan, *Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan*, 28 Juli 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- PPHIMM, *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009. Rajawali .
- Rachmat Syafi'I, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001).
- Robert Tampubolon, *Risk Mangement*, Cetakan Kedua, (Jakarta : PT. Elex Media Konputindo, 2004).
- Rohim Taufik, *Sistem Informasi*, ((ITB Bandung: 2001).
- Ruqaiyah Waris Musqood, *Harta Dalam Islam*, (Jakarta : Perpustakaan Nasional, 2003), Edisi I.
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Jermais, 1991).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 4, (Bandung : PT. Alma'Arif, 1996).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Jilid 3, Cet. Ke-3, Dar Al-Fikr, Beirut, 1993.

- Slamet Widodo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perkebunan Salak di Desa Sewukan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang*”.Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Soetrisno Rijanto Anik Suwandari, *Pengantar Ilmu Pertanian*, (Jember: 2002).
- Suhadi, Pemilik Lahan, *Wawancara di Desa Hulim Kecamatan Sosopan*, 28 Juli 2018.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998).
- Suhwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan; Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003).
- Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Alih Bahasa Oleh : Faisal Saleh, dkk. (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), Cet. Ket- I.
- Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 2001).
- Tengku Muhammad Hasbi as-Shidieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1998).
- Trubus, Cinnamomun burmanni, 2012.
- Veithzal Rivai dan rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2013).
- Viethzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking : sebuah teori, konsep dan aplikasi*, Ed 2 Cet 1, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010).
- Wawancara sebelum penelitian, Ahmad Termiji Hsb (Hulim), 02 Juni 2018.
- Wawancara sebelum penelitian, Pendi Siregar (Hulim), 03 Juni 2018.
- Wawancara sebelum penelitian, Suhadi dan Ahmad Hasibuan (Hulim), 04 Juni 2018.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (jakarta : Pustaka Alfabet).
- Zamil Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta : Kencana, 2008).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. DATA PRIBADI

Nama : Irfan Hasibuan  
NIM : 132400057  
Tempat /Tanggal Lahir : Hulim, 05 Mei 1995  
Alamat : Hulim Kecamatan Sosopan

### B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Juhan Hasibuan  
Nama Ibu : Tiorun  
Alamat : Hulim Kecamatan Sosopan

### C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri NO 100750 Hulim, Sosopan, Tapanuli Selatan Tahun 2007
2. MTS Swasta Al-Muttaqin Sosopan, Padang Lawas Tamat Tahun 2010
3. SMA Negeri 1 Sosopan, Kabupaten Padang Lawas Tamat Tahun 2013
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Tahun 2013

### D. LEMBAGA ORGANISASI

1. Pengurus Dewan Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan Periode 2015-2016
2. Pengurus Dewan Mahasiswa FASIH IAIN Padangsidimpuan Priode 2014-2015
3. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padangsidimpuan mulai Tahun 2013- Sekarang
4. Ikatan Mahasiswa Intelektual Padang Lawas (IKMIL PALAS)
5. Kelompok Muda Mandiri Kreatif Padangsidimpuan-Tapanuli Selatan

**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**KECAMATAN SOSOPAN**  
**DESA HULIM**

Kode Pos 22762

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 62 / 141 / KD / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas  
mengatakan bahwa :

Nama : **IRFAN HASIBUAN**  
NIM : 132400057  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Hulim Kecamatan Sosopan  
Kabupaten Padang Lawas

Dengan ini memberikan Izin dalam penyelesaian skripsi tentang "Sistem Pertanian Kulit manis" di Desa  
Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, ditinjau kompilasi hukum ekonomi syariah.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Hulim, 01 Agustus 2018

Kepala Desa Hulim





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

nomor : B-1109 /In.14/D.4c/TL.00/07/2018

26 Juli 2018

tempat : -  
inspirasi : -

**Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

kepada, Kepala Desa Hulim Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Irfan Hasibuan  
NIM : 132400057  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Hulim Kec. Sosopan

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Sistem Pertanian Kulit Manis di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 197311282001121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B-575 /In.14/D.6/PP.00.9/05/2018 Padangsidimpuan, 21 Mei 2018  
Lamp : -  
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak :

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
2. Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:


Nama : Irfan Hasibuan  
NIM : 132400057  
Sem/T.A : X (Sepuluh) 2017/2018  
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Resiko Akad Muzara'ah Pertanian Kulit Manis Di Desa Hulim Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb

Wakil Dekan Bidang Akademik


  
Ahmethijar, M.Ag  
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris Jurusan

  
Dermina Dalimunthe, M.H  
NIP.19710528 200003 2 005




Dekan

  
H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag


NIP.19731128 200112 1 001

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING I

  
Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
NIP.19720313 200312 1 002

BERSEDIA/TIDAKBERSEDIA  
PEMBIMBING II

  
Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag  
NIP.19730311 200112 1 004

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### Wawancara dengan Aparat Desa (Pemilik Lahan)



## Wawancara dengan Penggarap







Lahan yang sedang di garap



Resiko karena tidak di bersihkan





Pemanenan

